


Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
ISSN 2548-9585 (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku

Chika Ariadhita Salzabilla^{*1}, Puti Priyana¹

¹Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, 41361, Indonesia.

*Email korespondensi: chikaariadhita0@gmail.com

Diterima 28 Februari 2023; Disetujui 28 Maret; Dipublikasi 31 April 2023

Abstract: *This research is a normative legal research or a doctrinal legal research which is descriptive in nature, using more than one approach, namely the statute approach, comparative approach and conceptual approach. By emphasizing the deductive method as the main guideline and inductive research as supporting data, this normative analysis mainly uses literature and laws and regulations as a source of research. The results of the study show that the consequences of default in standard agreements include: a. The debtor is obliged to compensate the creditor for losses (article 1234 of the Civil Code). b. If there is a reciprocal relationship. Through a judge, the creditor can request that the agreement be cancelled. (Article 1266 of the Civil Code). c. Since a default occurs, the risk shifts to the debtor in the agreement to give something. (Article 1237 paragraph 2 of the Civil Code). d. If the agreement can still be fulfilled, the debtor must do so, or it can be canceled with compensation. (Article 1267 of the Civil Code). e. If the case is brought to the District Court and the debtor is found guilty, the debtor must pay court fees. This research was conducted only to study defaults and their consequences in the implementation of standard agreements, it is hoped that further research can provide examples of case studies on this matter so that readers can understand more clearly about defaults and the consequences of defaults in the implementation of standard agreements.*

Keywords: *Standard Contract, Non-Performance, Debtor*

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal bersifat deskriptif, menggunakan lebih dari satu pendekatan, yaitu statute approach, comparative approach dan conceptual approach. Dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan penelitian induktif sebagai data penunjang, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari wanprestasi dalam perjanjian baku antara lain ialah a. Debitur wajib mengganti kerugian kreditur (pasal 1234 KUHPerduta). b. Jika ada hubungan timbal balik. Melalui hakim, kreditur dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan. (pasal 1266 KUHPerduta). c. Sejak terjadi wanprestasi, risiko beralih kepada debitur dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu. (pasal 1237 ayat 2 KUHPerduta). d. Apabila perjanjian itu masih dapat dipenuhi, maka debitur harus melakukannya, atau dapat dibatalkan dengan ganti rugi. (pasal 1267 KUHPerduta). e. Apabila perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah, maka debitur harus membayar biaya perkara. Penelitian ini dilakukan sebatas untuk mengkaji mengenai wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian baku, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan contoh studi kasus mengenai hal tersebut agar pembaca dapat memahami lebih jelas mengenai wanprestasi dan akibat dari wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian baku.

Kata kunci : *Perjanjian Baku, Wanprestasi, Debitur*

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang melanda dunia berdampak pada setiap aspek kehidupan. Baik itu aspek pendidikan, teknologi, sosial dan tak terkecuali ekonomi. Namun yang paling terlihat dan terasa ialah aspek ekonomi, khususnya perdagangan. Munculnya berbagai perjanjian bilateral dan multilateral, serta terciptanya beberapa blok ekonomi yang menghasilkan perdagangan global tanpa batas, menandai timbulnya era ini. Ekspansi perdagangan internasional memiliki efek positif, tetapi juga dapat mengakibatkan perbedaan pendapat, ketidaksepakatan, atau perselisihan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap kontrak perdagangan (Gunawan, 2000).

Secara alami, perjanjian atau kontrak berfungsi sebagai dasar untuk hubungan bisnis yang sebenarnya. Serangkaian perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk mengikatkan diri satu sama lain disebut perjanjian atau kontrak. Meskipun perjanjian biasanya dibuat secara lisan, istilah "perjanjian" adalah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting karena menyangkut bisnis yang bersangkutan. Mengingat hal ini dalam pengaturan perjanjian merupakan salah satu bentuk tanda kepastian hukum yang sah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan setiap perjanjian dibuat secara tertulis guna memperoleh kekuatan hukum sehingga mencapai tujuan kepastian hukum. Menurut pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". (Subekti, 2007).

Mariam Darus Badruzaman tahun (1989)

mengklaim bahwa Indonesia telah ditempatkan dalam jaringan yang mudah diakses atau dipengaruhi oleh praktik (perdagangan) yang digunakan di belahan dunia lain sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang dapat memfasilitasi hubungan antar manusia di seluruh dunia. Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian pemberian jasa, antara lain, adalah salah satu bentuk perjanjian yang dibawa oleh pelaku usaha asing ketika masuk ke Indonesia. Padahal, perjanjian baku hanyalah sebuah pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih berkepentingan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan terhadap pelaku usaha sebagai akibat adanya perjanjian.

KAJIAN PUSTAKA

Wanprestasi

Menurut Salim (2008), wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian untuk melakukan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Janji dapat diingkari atau tidak ditepati, baik sengaja maupun tidak sengaja (Miru, 2007).

Pasal 1243 KUH Perdata menentukan wanprestasi, yang berbunyi: Jika debitur ternyata lalai dalam memenuhi perjanjian dan terus melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu. yang telah berlalu, maka diperlukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan jika debitur melakukan "karena kesalahannya" tidak bisa melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, maka debitur sendiri disebut dengan wanprestasi atau cidera janji. Kata

karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya (Subekti, 2007). Ahmadi Miru menegaskan, jika dilihat dari maknanya, wanprestasi bisa berupa:

1. Pencapaian yang kurang memuaskan.
2. Hasilnya tidak sempurna.
3. terlambat mencapai tujuan.
4. mengikuti larangan perjanjian (Miru, 2007).

Sementara itu, A. Qirom Syamsudin Meliala mengatakan bahwa wanprestasi dapat berupa:

1. Dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali terhadap debitur yang tidak memenuhi prestasi.
2. mencapai tujuan tetapi tidak tepat waktu. Debitur dianggap telah memenuhi prestasinya, tetapi tidak tepat waktu, dan karenanya dianggap wanprestasi jika masih dapat diharapkan untuk melakukannya.
3. mencapai tujuan, tetapi tidak dengan cara yang benar atau salah. Apabila prestasi yang salah tidak dapat diperbaiki, maka debitur yang memenuhi kewajibannya dianggap sama sekali tidak memenuhi kewajibannya (Meliala, 2010).

Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi tersebut dapat disebabkan oleh salah satu dari dua hal:

1. Kelebihan-lebihan atau “force majeure”
2. karena debitur, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi, menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, jika memenuhi tiga syarat:

1. Perbuatan debitur sangat disesalkan.
2. Dalam arti objektif, yaitu orang normal dapat memprediksi situasi yang akan terjadi, akibatnya dapat diprediksi sebelumnya. Bahkan dalam pengertian subjektif, seseorang dapat mengantisipasi terjadinya

keadaan seperti itu sebagai seorang ahli. 3. dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak sakit jiwa atau memiliki daya ingat yang buruk (Farros, 2022).

Perjanjian Baku

Abdul Kadir Muhammad (2006) mengklaim bahwa istilah “perjanjian baku” berasal dari istilah Belanda “kontrak baku”. Patokan yang digunakan sebagai tolak ukur atau pedoman bagi setiap pelanggan yang melakukan hubungan hukum dengan pengusaha disebut sebagai standar atau standard. Patokan ini dibakukan dalam perjanjian baku yang mencakup model, rumus, dan ukuran.

Menurut Rahman (2003), berikut beberapa pendapat para ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku:

1. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku adalah kontrak paksaan (kontrak dwang) karena kebebasan para pihak dilanggar dan pihak yang lemah terpaksa menerimanya karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
2. Menurut Sluyter, pembuat undang-undang swasta (legio particuliere wetgevers) dibuat ketika kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar.
3. Stein berpendapat bahwa fictie of will para pihak, khususnya kreditur, adalah dasar berlakunya standar atau kontrak standar, mencegah mereka untuk menggunakan kebebasan kehendak yang sebenarnya.

Klausula baku diartikan sebagai setiap peraturan atau ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi

oleh konsumen. Definisi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Keuntungan dari perjanjian standar termasuk fakta bahwa semua pelanggan perusahaan akan tunduk pada persyaratan yang sama. Hariri mengatakan, akibatnya, persyaratan hukum kontrak standar harus ditinjau, termasuk: a. Persyaratan kausal halal, terutama jika keadaan disalahgunakan; b. Kondisi kausal halal, terutama jika ada unsur pengaruh yang tidak pantas; dan c. Persyaratan perjanjian akan, terutama jika salah satu pihak terpaksa atau ambigu.

Selain itu, Mariam Darus mengusulkan tiga jenis kontrak standar (perjanjian standar):

1. Perjanjian standar unilateral adalah perjanjian di mana pihak yang memiliki posisi kuat dalam perjanjian tersebut memutuskan apa yang dikatakan dalam perjanjian tersebut. Karena ekonominya lebih kuat daripada debitur, maka pihak yang kuat biasanya adalah kreditur.
2. Perjanjian baku yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh pemerintah untuk perbuatan hukum tertentu, seperti perjanjian yang berkaitan dengan hak atas tanah, disebut perjanjian baku. Misalnya perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1977, selain lain-lain, akta jual beli.
3. Perjanjian baku yang dibuat oleh Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang idenya telah diberikan sejak awal untuk memenuhi kebutuhan orang yang meminta bantuan Notaris atau Advokat.

Di Indonesia, kontrak baku (atau standar)

didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang dituangkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Artinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap sebagai perjanjian yang sah: a. Setuju dengan mereka yang mengikatkan diri; b. Memiliki kemampuan untuk mencapai kesepakatan; c. Memiliki hal tertentu; d. Memiliki alasan hukum.

Dua syarat pertama tentang subjek, dan dua syarat terakhir tentang objek. Sementara suatu perjanjian yang cacat pada objeknya adalah batal demi hukum, tetapi suatu perjanjian yang cacat pada subjeknya tidak serta merta membuat perjanjian itu batal demi hukum; sebaliknya, ia menawarkan kemungkinan dibatalkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal bersifat deskriptif, menggunakan lebih dari satu pendekatan (Ibrahim, 2006), yaitu *statute approach*, *comparative approach* dan *conceptual approach* (Marzuki, 2009). Dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan penelitian induktif sebagai data penunjang, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1982), perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu tugas yang berkaitan dengan kekayaan. Menurut Fuady (2003), kontrak baku adalah kontrak yang dibuat sendiri oleh salah satu pihak dalam kontrak. Namun, kontrak tersebut mungkin telah dicetak (boilerplate) dalam bentuk tertentu oleh salah satu pihak.

Dengan digunakannya perjanjian-perjanjian baku, menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai kecenderungan semakin bermanfaat dalam kehidupan masyarakat dengan masing-masing kontrak atau perjanjian. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap pengertian yang dimasuki, akan ada hasil yang sah, dan untuk memberikan rasa keyakinan dan tujuan yuridis formal dari hasil yang sah yang muncul dari pengaturan standar, dengan hukum dan ketertiban sebagai alasan untuk pengaturan standar itu sendiri sangat penting.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan di dalam pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) menyatakan bahwa pelaku usaha telah mengalihkan tanggung jawab; b) menyatakan bahwa konsumen berhak menolak pengembalian barang yang telah dibelinya dari pelaku usaha; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menahan pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli pelanggan; d) menyatakan bahwa konsumen telah memberikan izin kepada

pelaku usaha untuk melakukan setiap dan semua tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran, baik secara langsung maupun tidak langsung; e) mengatur proses pembuktian bahwa konsumen telah kehilangan penggunaan barang atau jasa yang dibelinya; f) memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang membeli dan menjual jasa; g) menyatakan bahwa pelanggan mematuhi peraturan berupa aturan baru, penambahan, kelanjutan, atau perubahan sepihak lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha selama pelanggan menggunakan jasa yang telah dibelinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberikan izin kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran oleh konsumen.

Namun, banyak pihak yang meyakini bahwa meski dengan klausula bakunya, perjanjian baku yang lazim masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Sebagian besar perjanjian standar memiliki persyaratan sepihak, dan banyak di antaranya mendukung pembuatnya. Jika dibandingkan dengan pihak lain yang biasanya berada pada posisi yang lemah (debitur), kreditur, pihak yang membuat kontrak atau perjanjian dengan syarat-syaratnya, memiliki posisi yang lebih kuat. Dalam kebanyakan kasus, pihak atau pihak lawan tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat-syarat kontrak (kreditur).

Akibatnya posisi debitur dalam perjanjian baku sangat lemah karena debitur tidak mampu untuk merundingkan/menegosiasikan klausula

baku yang berat sebelah dan lebih menguntungkan bagi pelaku usaha (kreditur) karena kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dari debitur. .

Dikatakan debitur (debitur) wanprestasi, lalai, ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian jika debitur berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Jika debitur tidak menepati janjinya, maka dikatakan debitur wanprestasi. Istilah Belanda "Wanprestasi", yang aslinya berarti "tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana ditentukan dalam perikatan", adalah asal kata "wanprestasi". Faktor eksternal dan faktor internal dari para pihak merupakan dua kemungkinan penyebab terjadinya wanprestasi. Peristiwa yang tidak diantisipasi dan tidak dapat diantisipasi terjadi pada saat perjanjian dibuat disebut sebagai faktor eksternal. Pemaksaan adalah faktor yang mencegah salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban pihak lain berdasarkan perjanjian. Sanksi dan kesalahan tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang gagal memenuhi kewajiban ini. Dalam hal ini, tidak ada yang harus disalahkan.

Namun, pengusaha bebas untuk memaksakan kondisi pada konsumen dalam perjanjian baku. Pelanggan tidak memiliki waktu untuk memahami kondisi ini karena telah diformulasikan sedemikian rupa. Pelanggan hanya menerima kesepakatan yang ditawarkan karena memang diperlukan. padahal "Apabila karena suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka debitur tidak wajib menanggung beban kerugian" disebutkan

dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Meskipun kerugian tersebut disebabkan oleh force majeure, konsumen menyisihkan barang tersebut dengan menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh pengusaha. Akibatnya, dia akhirnya menanggung kerugian.

Konsekuensi yang sah bagi orang-orang yang berhutang yang telah lalai dalam suatu pengaturan adalah hukuman yang menyertainya atau persetujuan yang sah: a. Debitur wajib mengganti kerugian kreditur (pasal 1234 KUHPerdata). b. Jika ada hubungan timbal balik. Melalui hakim, kreditur dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan. (pasal 1266 KUHPerdata). c. Sejak terjadi wanprestasi, risiko beralih kepada debitur dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu. (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). d. Apabila perjanjian itu masih dapat dipenuhi, maka debitur harus melakukannya, atau dapat dibatalkan dengan ganti rugi. (pasal 1267 KUHPerdata). e. Apabila perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah, maka debitur harus membayar biaya perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsekuensi yang sah bagi orang-orang yang berhutang yang telah lalai dalam suatu pengaturan adalah hukuman yang menyertainya atau persetujuan yang sah: a. Debitur wajib mengganti kerugian kreditur (pasal 1234 KUHPerdata). b. Jika ada hubungan timbal balik. Melalui hakim, kreditur dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan. (pasal 1266 KUHPerdata). c. Sejak terjadi wanprestasi,

risiko beralih kepada debitur dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu. (pasal 1237 ayat 2 KUHPerduta). d. Apabila perjanjian itu masih dapat dipenuhi, maka debitur harus melakukannya, atau dapat dibatalkan dengan ganti rugi. (pasal 1267 KUHPerduta). e. Apabila perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah, maka debitur harus membayar biaya perkara.

Saran

Penelitian ini dilakukan sebatas untuk mengkaji mengenai wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian baku, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan contoh studi kasus mengenai hal tersebut agar pembaca dapat memahami lebih jelas mengenai wanprestasi dan akibat dari wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian baku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam D. (1989). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Farros, Andre Muhammad. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid-19 Sebagai Force Majuer*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Widjaja., Ahmad, Yani. (2000). *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin. (2010). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanudin. (2003). *Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.
- Warmadewa, I Made A., Udiana, I Made. (2017). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*. Kertha Semaya, 5(2), 1-6.